

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK*)
Nomor

....., tanggal

Kepada
Yth. Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral **)
di
.....

1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan kepada :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan :
 - e. Unit Organisasi :yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan
2. Perbuatan tersebut melanggar Kode Etik *) butir ke, sehingga kepada Sdr. (NIP) direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral berupa secara tertutup/terbuka ***) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Majelis Kode Etik

Sekretaris

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Ketua

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Anggota

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Catatan :

- *) Tulis nama unit eselon I;
- **) Tulis nama jabatan pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/2007.
- ***) Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kepegawaian

ttd,-

Juni Hastoto
NIP 060060936

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK*)
Nomor

....., tanggal

Kepada

Yth. Atasan Pejabat yang bersangkutan **)

di

.....

1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan kepada :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan :
 - e. Unit Organisasi :yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan
.....
2. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 2 huruf / Pasal 3 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sehingga terhadap Sdr.(NIP) perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Majelis Kode Etik

Sekretaris

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Ketua

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Anggota

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Catatan :

1. *) Tulis nama unit eselon I;
2. **) Tulis nama jabatan Atasan pegawai yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kepegawaian

ttd,-

Juni Hastoto
NIP 060060936

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK*)
Nomor

....., tanggal

Kepada
Yth. Atasan Pejabat yang bersangkutan **)
di
.....

1. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, maka pada hari tanggal bulan tahun telah dilakukan pemeriksaan kepada :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan :
 - d. Jabatan :
 - e. Unit Organisasi :yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan
2. Perbuatan tersebut melanggar disiplin Pegawai Pasal 2 huruf dan/atau Pasal 3 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian, sehingga terhadap Sdr. (NIP) direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kembali oleh Inspektur Jenderal Departemen Keuangan sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/1997 tanggal 15 April 1997.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Majelis Kode Etik

Sekretaris

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Ketua

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Anggota

Anggota

Anggota

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan

Catatan :

1. *) Tulis nama unit Eselon I;
2. **) Tulis nama jabatan Atasan pegawai yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kepegawaian

ttd,-

Juni Hastoto
NIP 060060936

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI

CONTOH SURAT KEPUTUSAN PENGENAAN SANKSI MORAL

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL *)
NOMOR

TENTANG

PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR (NIP)
PANGKAT/GOLONGAN JABATAN PADA

NAMA JABATAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL,

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik **) Sdr (NIP) Pangkat/Golongan Jabatan pada terbukti telah melakukan perbuatan
- bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik butir ke
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral *) tentang Pengenaan Sanksi Moral Kepada Sdr (NIP) Pangkat/Golongan Jabatan pada

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007 tentang Majelis Kode Etik Di Lingkungan Departemen Keuangan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/2007 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Para Pejabat Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Memberikan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PM...../2007 tentang Kode Etik **);
- Keputusan Pimpinan Unit Eselon I ***) Nomor tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang kepada Para Pejabat Di Lingkungan **) Untuk Membentuk Majelis Kode Etik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PEJABAT YANG MEMBERIKAN SANKSI MORAL *) TENTANG PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR.
..... (NIP) PANGKAT/GOLONGAN JABATAN PADA

PERTAMA : Pengenaan sanksi moral kepada :

- Nama :
 - NIP :
 - Pangkat/Golongan :
 - Jabatan :
 - Unit Organisasi :
 - Berupa :
 - Disampaikan :
- karena telah melakukan pelanggaran Kode Etik butir ke

KEDUA : Keputusan ini terhitung mulai tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat yang terkait.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di
pada

Pejabat yang berwenang
memberikan sanksi moral *)

NAMA
NIP

Catatan :

1. *) Tulis nama jabatan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/2007 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Para Pejabat di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Memberikan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan.
2. **) Tulis nama unit Eselon I.
3. ***) Tulis nama jabatan Pejabat Eselon I.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Kepegawaian

ttd,-

Juni Hastoto
NIP 060060936

MENTERI KEUANGAN

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI